



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

TAMU WAJIB LAPOR 1 X 24 JAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN ,

- Menimbang** :
- a. bahwa lingkungan kehidupan masyarakat tidak hanya menjadi tanggungjawab pribadi, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama antar warga masyarakat;
 - b. bahwa problem keamanan lingkungan dewasa ini seringkali diganggu oleh berbagai bentuk tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat, mulai dari tindak kejahatan ringan hingga kejahatan yang tergolong terorisme yang mengancam keamanan negara ;
 - c. bahwa bahaya yang mengancam keamanan lingkungan masyarakat ke depan potensial semakin berat dan beragam, sehingga dibutuhkan kerja kolektif warga masyarakat dalam menunjukkan antisipasinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Sistem Keamanan Lingkungan Di Wilayah Kota Pasuruan maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tamu Wajib Lapor 1 x 24 Jam.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Undang-Undang.....

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG TAMU WAJIB LAPOR 1 X 24 JAM.

Pasal 1

Setiap orang yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kota Pasuruan wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing secara swakarsa, gotong royong dan bertanggungjawab.

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan , hotel, losmen dan rumah makan atau tempat lain yang sejenis yang berkedudukan di RT / RW di wilayah Kota Pasuruan wajib membantu terselenggaranya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat di tempat usaha yang bersangkutan;
- (2) Pemilik atau pengelola villa dan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan setiap penghuninya kepada Lurah melalui RT / RW setempat.

Pasal 3

- (1) Setiap warga penduduk setempat apabila kedatangan saudara, sanak famili , teman kolega dan orang tertentu yang status kependudukannya bukan warga penduduk setempat yang sah dan dianggap sebagai tamu wajib melaporkannya kepada Ketua RT / RW dengan membawa identitas yang sah atau surat keterangan kependudukan lainnya serlambat-lambatnya satu kali dua puluh empat (1x 24) jam sejak kedatangannya;
- (2) Setiap orang yang status kependudukannya bukan warga penduduk setempat bermaksud menjadi penduduk tetap atau musiman harus melaporkan diri kepada Lurah melalui RT / RW dengan membawa dokumen kependudukan atau surat keterangan kependudukan yang sah selambat-lambatnya tiga (3) hari;
- (3) Setiap orang asing yang akan bertempat tinggal di Kelurahan di wilayah Kota Pasuruan baik tinggal tetap maupun tinggal sementara wajib melaporkan diri ke Kelurahan yang bersangkutan dengan membawa dokumen tinggal yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Kelurahan bertanggungjawab terhadap keadaan penduduk yang ada di wilayahnya berdasarkan status kependudukan dan atau peristiwa kependudukan lainnya yang ada di kelurahan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan atas tugas pokok dan fungsinya sebagai Lurah beserta perangkat Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : P a s u r u a n
pada tanggal : 23 Januari 2007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 23 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

Drs. H. SETIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 062 686

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2007 TANGGAL
NOMOR 01 ,SERIE

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

SUDIONO, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 510 100 879

